

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 05 TAHUN 2010**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan PAD melalui Retribusi Daerah perlu dibentuk peraturan daerah Tentang Retribusi Izin Gangguan;
- b. bahwa pembentukan peraturan daerah tentang Retribusi Izin Gangguan dalam rangka untuk Pembinaan, Pengaturan Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, Penggunaan SDA, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pelestarian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1984 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG/ HO) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi perusahaan-perusahaan di luar kawasan industri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO).

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
- b. Bupati adalah Bupati Lamandau;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
- d. Pejabat Pemungut Retribusi adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya;

- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk Pemberian Peraturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, lingkungan, sarana dan prasana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
- g. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Gangguan Lingkungan kepada orang pribadi atau badan usaha, kegiatan tertentu yang menimbulkan bahaya yang mengakibatkan kerugian dan gangguan
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin gangguan;
- j. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat (SPTRD) adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundangan Retribusi;
- k. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat (SPTRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- l. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan dan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengelola bahan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan penentuan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- m. Perusahaan adalah Badan Hukum atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
- n. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
- o. Tempat Usaha adalah luas bangunan utama dan bangunan penunjang untuk kegiatan usaha;
- p. Denah Lokasi adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan letak lokasi sesuai dengan jalan/ruas jalan atau sungai menurut klasifikasi;
- q. Indek Gangguan adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan tingkat bahaya, yang ditimbulkan oleh usaha atau kegiatan yang dimiliki.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan Lingkungan kepada orang pribadi atau badan usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, Kerugian atau Gangguan Lingkungan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indek lokasi/ indek gangguan;
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai;
- (3) Indek lokasi/ indek gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Industri indeks.....1
 - b. Kawasan Perdagangan indeks.....2
 - c. Kawasan Pariwisata indeks.....3
 - d. Kawasan Perumahan dan Pemukiman indeks.....5

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggara pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Luas < 1000 m² Rp. 1.000 / m²
 - b. Luas 1000 m² s/d 2000 m² Rp. 1.500 / m²
 - c. Luas 2001 m² s/d 4000 m² Rp. 2.000 / m²
 - d. Luas > 4000 m² Rp. 25.000 / m²

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindak lanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERSYARATAN PERIZINAN
Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Izin Gangguan harus memenuhi syarat -syarat sebagai berikut :
 - a. Mengisi dan mengajukan permohonan dengan meterai yang cukup.
 - b. Melampirkan denah lokasi dan ukuran tempat usaha.
 - c. Melampirkan persetujuan/ rekomendasi dokumen AMDAL dan UKL/ UPL.
 - d. Surat persetujuan tetangga penyandang yang berbatasan dengan tempat usaha diketahui oleh RT dan Lurah setempat.
 - e. Fotocopy KTP yang bermohon.
 - f. Fotocopy sertifikat tanah tempat usaha yang dimohon.

- g. Fotocopy izin mendirikan bangunan.
- h. Fotocopy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan.
- i. Meterai 3 lembar.
- j. Pas photo ukuran 4 x 6 cm = 3 lembar.
- k. Stofmap.

BAB VIII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 11

Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1).

BAB IX
MASA BERLAKU IZIN
Pasal 12

Masa berlaku izin Gangguan adalah selama kegiatan usaha masih berlangsung.

BAB X
MASA RETRIBUSI
Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lama 12 (dua belas) bulan kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Retribusi Izin Gangguan diberikan.

Pasal 15

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan;
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat Teguran.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk satu kali masa Retribusi;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata Cara Pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 19

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis;
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XVI CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjukan atas STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pengajuan keberatan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal mengajukan keberatan wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran atas ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan, sejak tanggal STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD LKBT dan SKRD LB diterbitkan, kecuali apabila wajib tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberatan diluar kuasanya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi yang diajukan maka dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberitahukan Keputusan atas keberatan yang diajukan dan keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian dan penolakan;
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, atas Keberatan yang diajukan maka dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 22

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan Keputusan;

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dipenuhi dan Bupati tidak memberikan Keputusan, Permohonan Pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat wajib Retribusi.
 - b. Masa Retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- (3) penerimaan oleh pejabat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pembebasan Retribusi dapat dilakukan sesuai dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat juga diberikan kepada wajib retribusi yang tertimpa musibah bencana dengan tingkat bencana dengan berbagai tingkatan bencana yang menimpa Wajib Retribusi seperti Bencana Alam, Kerusuhan dan lain-lain;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atau Instansi yang ditunjuk.

BAB XIX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang atau usaha/ kegiatan dapat ditutup sementara;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini adalah pelanggaran dari wajib retribusi.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatat dan dokumen lain serta penyitaan barang bukti tersebut.
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - f. Melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat ada pemeriksaan sedang berlangsung.
 - g. Memanggil seseorang (wajib retribusi) untuk mendengarkan keterangannya supaya diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
 - h. Menghentikan Penyelidikan.
 - i. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang retribusi menurut hukum yang dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberitahuan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang setingkat mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan yang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
pada tanggal : 4 Oktober 2010

BUPATI LAMANDAU,

ttd

M A R U K A N

Diundangkan di : Nanga Bulik
pada tanggal : 4 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

M A S R U N

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2010
NOMOR 58 SERI : C**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 05 TAHUN 2010**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)**

A. PENJELASAN UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting dan sangat strategis guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah termasuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemendirian daerah untuk itu perlu adanya perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Hal ini tentunya dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat serta akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Salah satu potensi tersebut adalah dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan (HO). Objek retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan keselamatan kerja. Sedangkan yang tidak termasuk objek retribusi Izin gangguan adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1) dan (2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5 s/d 20
Cukup Jelas

Pasal 21 s/d 32
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2010
NOMOR 51 SERI : C**